



**PUTUSAN**

**Nomor 445/PID/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RESNA YESPITA Pgl. RESNA BINTI RIDWAN;  
Tempat lahir : Batu Gajah;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/7 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Muaro Momong RT 000 RW 000,  
Kelurahan Sungai Kambut, Kecamatan Pulau  
Punjung, Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 21 November 2023 Nomor 1243/Pen.Pid/2023/PT PDG., sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 21 Desember 2023 Nomor 1293/Pen.Pid/2023/PT PDG sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mevrizal, S.H., M.H., Danil Mulia, S.H., Usman, S.H.I., M.A. dan Yudhi Frimayuda, S.H., para advokat yang berkantor di Kantor Mevrizal Law Office, yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23D, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa, tanggal 4 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Register Nomor 127/PF.Pid/9/2023/PN Pdg tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 445/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 445/PID/2023/PT PDG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/PID/2023/PT PDG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Register Perkara: PDM-643/Eoh.2/Pdang/04/2023 tanggal 24 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESNA YESPITA Pgl. RESNA Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pemberi fidusia yang mengalihkan obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia,*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESNA YESPITA Pgl. RESNA Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Nomor S-00844129 merek Toyota Raize Warna Putih No.Pol BA 1462 VH AN. Resna Yespita;
  - 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pulang DP beserta kwitansi pembayaran Pulang DP Toyota Raize warna putih No. Pol 1462 VH An. Resna Yespita;
  - 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna;
  - 1(satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00008997.AH.05.01 Tahun 2022

Dikembalikan ke PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance melalui saksi Dedi Ahyarman Pgl. Dedi

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 445/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 671/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Dari Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Raize warna putih Nomor Polisi BA 1462 VH atas nama Resna Yespita;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pulang *down payment* (DP) beserta kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian pembiayaan multiguna;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00008997.AH.05.01 Tahun 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi schedule pembayaran atas nama Resna Yespati;

Dikembalikan kepada PT. Swadharma Bhakti Sedaya melalui saksi Dedi Ahyarman

Dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Loli, tanggal 19 September 2022;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Loli, tanggal 20 September 2022;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 445/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Nofrizal Prayuda, tanggal 26 September 2022;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Nofrizal Prayuda, tanggal 28 September 2022;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Nofrizal Prayuda, tanggal 28 Oktober 2022;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Nofrizal Prayuda, tanggal 7 Oktober 2022;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Nofrizal Prayuda, tanggal 13 Oktober 2022;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Nofrizal Prayuda, tanggal 13 Oktober 2022;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 13 Februari 2023;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 13 Februari 2023;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 13 Februari 2023;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 15 Februari 2023;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 16 Februari 2023;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 23 Februari 2023;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 24 Februari 2023;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 25 Februari 2023;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 27 Februari 2023;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 27 Februari 2023;
- Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Ridho Putra Penyidik, tanggal 7 Maret 2023;
- Fotokopi *Screenshot Video* Terdakwa, tanggal 23 September 2022;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 445/PID/2023/PT PDG



- Fotokopi *Screenshot Video* Terdakwa;
  - Fotokopi bukti transfer cicilan ke-9 Terdakwa, tanggal 28 September 2022;
  - Fotokopi Bukti Pengaduan Masyarakat Terdakwa;
  - Fotokopi Ijazah Paket C Terdakwa;
  - Fotokopi *Screenshot Chat Whatsapp* Terdakwa dengan Yuku Valeri;
  - Fotokopi Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/III/2023/Reskrim, tanggal 7 Maret 2022;
  - Fotokopi Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor DPB/01/III/2023/Reskrim, tanggal 7 Maret 2022;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nofrizal Prayuda;
  - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371041205160017, atas nama Kepala Keluarga Nofrizal Prayuda;
  - Fotokopi Surat Pencabutan Surat Pernyataan dan Tanda Tangan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 177/Akta Pid/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 671/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 14 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 178/Akta Pid/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 671/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 14 November 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, permintaan banding

tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Desember 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Desember 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 November 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding RESNA YESPITA Panggilan RESNA dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan dan tuntutan atau setidaknya dinyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
2. Memulihkan/mengembalikan nama baik Terdakwa/Pembanding dalam keadaan semula dari segala tuduhan yang tidak diperbuat oleh Terdakwa/Pembanding;
3. Mencabut status tahanan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 445/PID/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori

banding tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **RESNA YESPITA Pgl. RESNA**;
2. Mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 atau setidaknya menguatkan putusan Nomor : 671/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 14 November 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 671/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 14 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa/Pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa/Pembanding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa hanya membayar angsuran selama 8 (delapan) kali sedangkan menurut Terdakwa sudah 9 kali berdasarkan Bukti T.5;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ragu-ragu menyatakan jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (ACC Finance), oleh Majelis Hakim berjumlah Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), sedangkan dalam Tuntutan/Requisitor Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah berjumlah Rp. 268.840.000 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;



3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membaca, tidak mengerti, tidak memahami isi yang tertuang pada 2 (dua) Surat Bukti yang ditampilkan oleh Penuntut Umum yaitu Bukti Surat Perjanjian antara

Terdakwa/Pembanding dengan Nofrizal Prayuda (DPO) tertanggal 23 September 2022 dan Kwitansi tertanggal 23 September 2022 dari Nofrizal Prayuda (DPO) kepada Nofrizal Prayuda (DPO) yang mana sebagai Pemberi kepada Nofrizal Prayuda (DPO) sebagai Penerima yang tidak ada hubungan hukum sama sekali terhadap Terdakwa/Pembanding;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dengan menghilangkan fakta bahwa Laporan Polisi atas diri Terdakwa/Pembanding adalah bernomor Register Laporan Polisi Nomor: LP/B/79/XII/2022/SPKT/Polsek Padang Barat yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Padang Barat;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 14 (empat belas) paragraf ke-4 (empat) tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta persidangan, karena Terdakwa sudah mencabut keterangan di BAP Penyidikan, faktanya tidak pernah terungkap uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) di persidangan, bahkan isi dari kwitansi tidaklah jelas atau kabur, siapa yang memberi uang dan siapa yang menerima uang ?;

6. Bahwa faktanya memang benar Terdakwa/Pembanding hanya meminjam-pakaikan mobil Terdakwa/Pembanding tersebut dalam waktu sementara saja, dikarenakan Nofrizal Prayuda (DPO) sangat berminat melanjutkan alih kredit Mobil Raize Warna Putih No Pol BA 1462 VH milik Terdakwa/Pembanding tersebut untuk keperluan pekerjaan oleh Nofrizal Prayuda (DPO) sambil Nofrizal Prayuda (DPO) berjanji akan mengurus alih kredit mobil Terdakwa/Pembanding via temannya yang bekerja di Kantor PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (ACC Finance);

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini tidaklah berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan pinjam pakai objek jaminan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, padahal jelas faktanya memang benar Terdakwa/Pembanding hanya meminjam-pakaikan mobil Terdakwa/Pembanding tersebut dalam waktu sementara saja;





8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini tidaklah berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta persidangan, yang mengatakan pinjam pakai objek jaminan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, padahal jelas faktanya memang benar

Terdakwa/Pembanding hanya meminjamkaikan mobil Terdakwa/Pembanding tersebut dalam waktu sementara saja;

9. Bahwa pertimbangan hukum ini sangat mengandung kezhaliman, bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa/Pembanding dengan Nofrizal Prayuda (DPO) tidak ada hubungan hukumnya, bukankah hubungan hukum antara Terdakwa/Pembanding dengan Nofrizal Prayuda (DPO) merupakan hubungan hukum kontraktual;

Bahwa Dengan fakta tersebut diatas, maka sudah jelas dan terang jika keterangan semua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa/Pembanding telah melakukan perbuatan sebagaimana pada dakwaan kedua, maka untuk memenuhi rasa keadilan Terdakwa/ Pembanding haruslah dilepaskan dari Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00008997.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 28 Januari 2022, Terdakwa adalah Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia adalah PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dan dengan obyek jaminan berupa kendaraan Toyota Raize, warna putih, Tahun 2021, Nomor Polisi BA 1462 VH, angsuran pembayaran kredit adalah sejumlah Rp5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan sudah diangsur 8 (delapan) kali (menurut Terdakwa sudah 9 kali) angsuran, berdasarkan Surat Perjanjian Pulang DP (down payment) dan kwitansi, tanggal 23 September 2022, antara Terdakwa dengan Nofrizal Prayuda, dengan menerima uang pulang DP dari Nofrizal Prayuda sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bahwa untuk *take over* obyek jaminan fidusia haruslah mendapatkan izin dari PT. Swadarma Bhakti Sedaya Finance dan jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tertulis tidak didapatkan, maka *take over* tidak akan jadi dilaksanakan, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat adanya pengalihan (*take over*) tersebut juga tercermin dari angsuran yang terlihat di dalam Schedule Pembayaran, dimana pada awal-awal perjanjian Terdakwa selalu membayar angsuran, namun pada saat jatuh tempo tanggal 26 Oktober 2022 atau setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan September 2022, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan Toyota Raize, warna putih, Tahun 2021, Nomor Polisi BA 1462 VH kepada Nofrizal Prayuda dengan menerima uang pulang DP dari Nofrizal Prayuda sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia *in casu* PT. Swadarma Bhakti Sedaya Finance, dan tidak ditemukan bahwa Terdakwa meminjam-pakaikan mobil Toyota Raize, warna putih, Tahun 2021, Nomor Polisi BA 1462 VH tersebut kepada Nofrizal Prayuda, dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 671/Pid.B/2023/PN PdG tanggal 14 November 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 445/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, memperhatikan Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 671/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Retno Purwandari Yulistyowati, SH.,M.H** dan **Rita Elsy, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Elizar,S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Retno Purwandari Yulistyowati,S.H.,M.H.**  
**M.H.**

**Masrizal, S.H.,**



2. Rita Elsy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H.,M.H